



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 821/ 66 /PAUDPNF/DIKBUD/2018

T E N T A N G
Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "NOLEN QWALITY" selaku pemilik/Penyelenggaraan Pusat Lembaga Kursus dan Pelatihan tanggal 24 Desember 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Bidang PAUD dan DIKMAS, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Udang Nomor.: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-uandang Nomor.: 34 tahun 1999 tentan Pemerintah Provinsi Negara Republik Indonesia.
4. Undang-undang Nomor.: 69 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah II dalam wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor.: 122 Tambahan Lembaran Negara Nmor 1655);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasioanal
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenngan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/199 tentang Penyelenggaraan Kursus
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
12. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 199/HK/DPK/2002 tentang

Pembinaan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat (Paud dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Paud dan Dikmas kepada :
Nama LKP : **NOLEN QWALITY**
Alamat : Jl. Pariwisata, Komplek Pertokoan Graha Sandik
Desa : Sandik
Kecamatan : Batulayar
Kabupaten : Lombok Barat
Kedua : Izin Penyelenggaraan LKP tersebut mulai berlaku sejak tanggal 21 Desember 2018 s.d 21 Desember 2021 untuk selanjutnya dapat diperpanjang
Ketiga : Perpanjangan Izin seperti dimaksud pada butir dua diatas, dilakukan jika memungkinkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa Izin berakhir
Keempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Menyadari bahwa dalam penyelenggaraan LKP diadakan Pengawasan dan Pengendalian oleh Pemerintah
5. Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali bila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 21 Desember 2018

Kepala Dinas,

Dis. M. HENDRAYADI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Labuapi
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.